



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia.....

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Nomor 5135);
  6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

KELIMA....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Rima Nurmalina

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

<b>No.</b>	<b>Jabatan Dalam Satgas</b>	<b>Nama</b>
1.	Pengarah	1. Ahmad Ikhsan Fathurrahman
		2. Dian Hadiana
		3. Iip Saripudin
		4. Ramlan Maulana
		5. Salman
2.	Penanggung Jawab	Danny M.M Pora
3.	Ketua	Rima Nurmalina
4.	Tim Kerja	1. Atik Musrifa
		2. Gitasari Siswinarti
		3. Regia Rahmania
5.	Sekretariat	Popo Sukmarahayu Hambali

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA" and a small star at the bottom. The inner circle contains the word "SEKRETARIAT". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "Rina Nurmalina" is printed in a black serif font.

Rina Nurmalina

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP</li><li>2. mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun</li></ol>
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP</li><li>2. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP</li></ol>
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP</li><li>2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja</li></ol>
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja.</li><li>2. menyusun rencana penyelenggaraan SPIP</li><li>3. membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP</li></ol>

5.	Sekretariat	1 mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP 2 menyiapkan laporan, kartu kendali dan lampiran kartu kendali sesuai bidangnya dalam penyelenggaraan SPIP
----	-------------	---

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Rima Nurmalina